

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jual beli *online* merupakan praktik jual beli melalui jaringan internet dalam skala nasional, regional benua, maupun ke seluruh penjuru dunia. Dijalankan secara efisien dan masif melalui jaringan internet, praktik ini memudahkan proses transaksi pihak penjual dan pembeli. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin berkembang pula cara yang digunakan dalam proses jual beli. salah satu kemudahan dalam jual beli *online* adalah melakukan transaksi jual beli penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung. Pembeli dapat menentukan ciri-ciri dan jenis barang yang diinginkan kemudian membayar sesuai dengan harga yang tertera, kemudian penjual menyerahkan barang yang akan dijual belikan. Berbagai pendapat tentang boleh dan tidaknya jual beli ini dilakukan, menurut islam sendiri jual beli *online* ini diperbolehkan asal sesuai syariat dan ketentuan yang berlaku dan selagi tidak melanggar syariat islam yang ada. (Achmad Zurohman and Eka Rahayu 2019)

Terdapat macam-macam sistem pembayaran dalam jual beli *online* seperti *Cash on Delivery (COD)*, transfer bank, kartu kredit, dan *e-wallet (go-pay, shopeepay, ovo ataupun T-cash)*. Semakin berkembangnya teknologi membuat semakin berkembang pula pilihan dalam sistem pembayaran online masa kini, dari beberapa jenis sistem

pembayaran pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada mulanya masyarakat cenderung memilih metode pembayaran melalui *COD (Cash on Delivery)*. Namun, seiring berjalannya waktu masyarakat sedikit demi sedikit melirik dan menggunakan metode pembayaran yang lain secara non-tunai. (Ramadhani et al. 2022)

Sistem pembayaran *online* yang telah berkembang dan bisa digunakan secara legal di Indonesia. Apalagi untuk saat ini segala aktivitas kebanyakan sudah dilakukan secara *online* oleh karena itu, di era kecanggihan teknologi seperti saat ini sebaiknya pembeli maupun penjual harus ikut beradaptasi dengan adanya perkembangan tersebut karena bagaimana pun sistem pembayaran *online* yang hadir di tengah tengah masyarakat.

Sistem pembayaran elektronik hadir seiring dengan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Salah satu yang menggunakan sistem pembayaran elektronik ini adalah *marketplace Shopee*. Dalam sistem pembayaran pada aplikasi *shopee* terdapat yang namanya *shopee paylater*. *Shopee paylater* merupakan metode pembayaran di mana pembeli bisa membeli barang terlebih dahulu dan membayar barang tersebut bulan berikutnya, atau dengan mencicil selama beberapa bulan. Dengan menggunakan *Shopee PayLater* maka nantinya pengguna bisa memilih periode cicilan. *Shopee paylater* ini sangat memudahkan para penggunanya karena kemudahan dan keuntungan yang diberikan oleh pihak *shopee paylater* seperti: Memiliki fitur cicilan hingga 12x, Suku bunga relatif ringan, Biaya

penanganannya murah, dan dapat memilih tanggal jatuh tempo. Kemudahan dan fitur yang dimiliki *shopee paylater* tersebut yang membuat banyak orang menggunakan sistem pembayaran pada *shopee paylater*.

Alasan banyak orang menggunakan *shopee paylater* selain berbelanja karena kebutuhan masyarakat juga dipengaruhi oleh perilaku konsumtif. Dimana perilaku mengonsumsi barang atau jasa dengan intensitas yang terus menerus sehingga melebihi kebutuhan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh *shopee paylater* yang menawarkan berbagai kemudahan yang dapat dengan mudahnya diakses masyarakat banyak. Dilihat dari beberapa penelitian terdahulu yang telah mengangkat topik tentang *shopee paylater*, beberapa peneliti terdahulu melakukan penelitian bagaimana penggunaan *shopee paylater* mengandung unsur riba didalamnya, Penelitian Syaifuddin membahas tentang Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi *Shopee Paylater*, Terdapat juga Penelitian menurut Aftika membahas tentang Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran *Shopee Paylater* “Bayar Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung, penelitian menurut Aisyah 2020 Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, dan Persepsi Resiko Terhadap Keputusan Pembelian pada Penggunaan Transaksi *Shopee Paylater* (Studi Kasus Mahasiswa FEB UNISMA), menurut Rahayu membahas tentang Analisis Akad Jual Beli E- commerce *Shopee Paylater* dalam Perspektif Ekonomi Islam, beberapa penelitian terdahulu telah membahas berbagai jenis kasus yang berbeda dengan permasalahan yang

berbeda juga melihat dari beberapa penelitian terdahulu tersebut penulis memutuskan untuk melakukan penelitian sebagaimana dengan judul penelitian penulis adalah “Penggunaan Shopee Paylater Untuk Belanja Online Masyarakat Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan Dari Perspektif Ekonomi Syariah.” Dari judul tersebut penulis ingin melakukan penelitian kepada masyarakat di Kecamatan Ranomeeto Bagaimana penggunaan shopee paylater untuk belanja pada masyarakat kec. Ranomeeto dan melihat dari perspektif ekonomi syariahnya dapat dijelaskan bahwa peneliti tidak hanya terfokus pada bagaimana penggunaan shopee paylater untuk belanja di Kecamatan Ranomeeto tetapi membahas juga bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap pengguna di Kecamatan Raaanomeeto. Kebaharuan yang peneliti dapatkan dari penelitian ini adalah dengan adanya penelitian ini peneliti dapat sedikit mengedukasi kepada masyarakat di Kec. Ranomeeto, sebagaimana penggunaan *shopee paylater* untuk belanja kebutuhan pada masyarakat di Kec. Ranomeeto.

Hal yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian ini adalah pada umumnya jual beli *online* khususnya pada sistem pembayaran *shopee paylater* sangat memudahkan bagi para penggunanya sehingga masyarakat di Kecamatan Ranomeeto banyak yang menggunakan *shopee paylater* tersebut. tetapi disamping kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan secara syariah Islam seperti terdapat adanya riba atau tambahan biaya yang akan ditagihkan pada bulan berikutnya, selain itu barang yang kita beli secara online juga belum

tentu jelas keasliannya atau belum tentu sesuai dengan gambar atau contoh yang dideskripsikan hal ini juga termasuk gharar. Sebagaimana yang dijelaskan menurut (Muhammad Abdul Wahab, n.d.) potensi gharar dalam jual-beli online ini cukup besar, sebab jual-beli dilakukan secara online, di mana penjual dan pembeli tidak pernah bertemu dan tidak saling kenal. Garar dilarang dalam Islam dan menjadikan jual beli tidak sah karena tidak sesuai dengan tinjauan ekonomi syariah. Serta belum adanya jurnal atau artikel yang membahas tentang “*Penggunaan Shopee Paylaatter Untuk Belanja Online Masyarakat Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan Dari Perspektif Ekonomi Syariah*”. Sehingga penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat diketahui secara luas bagaimana penggunaan shopee paylater di Kecamatan Ranomeeto serta tinjauan menurut ekonomi syariahnya.

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dua aspek yaitu Apakah Yang Mempengaruhi Penggunaan Shopee Paylater Untuk Belanja Online Masyarakat Kec. Ranomeeto dan Bagaimana Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Pengguna Shopee Paylater Di Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang mempengaruhi penggunaan *shopee paylater* untuk belanja *online* masyarakat Kec. Ranomeeto?

2. Bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap pengguna *shopee paylater* di Kecamatan Ranomeeto?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah yang mempengaruhi pengguna *shopee paylater* untuk belanja *online* masyarakat di Kecamatan Ranomeeto
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap pengguna *shopee paylater* di Kecamatan Ranomeeto

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis (Keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang ekonomi Islam, khususnya dalam penggunaan sistem *paylater shopee* dalam pembayaran jual beli *online* menurut perspektif Islam. Agar lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli dimasa sekarang karena banyaknya jual beli yang sudah tidak sesuai menurut syariat Islam.

2. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi peneliti, penelitian ini adalah salah satu tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana di IAIN Kendari. Dan dengan adanya penelitian ini penulis dapat pula mengetahui

bagaimana jual beli *online* yang menggunakan system pembayaran *paylater shopee* menurut perspektif Islam.

2. Manfaat bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya dalam bidang terkait.

1.6. Definisi Operasional

Definisi opsional dimaksudkan untuk memudahkan dalam mendefinisikan sebuah konsep atau variable untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah judul proposal. Dengan melihat pada suatu indikator dari sebuah konsep atau variable, memudahkan dalam mendefinisikan konsep atau variable dalam penelitian ini maka penulis membuat penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

1. *Shopee paylater* merupakan solusi pinjaman instan yang memberikan layanan pembayaran secara *online* melalui pinjamannya atau seperti kredit *online*, agar memudahkan para pembeli yang hendak membuka usaha atau sekedar berbelanja kebutuhan pribadi. memberikan kemudahan bagi pengguna untuk membayar belanjaan dengan cara dicicil
2. Jual Beli *Online* adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik untuk melakukan transaksi jual beli, penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung. Pembeli dapat menentukan ciri-

ciri dan jenis barang yang diinginkan kemudian membayar sesuai dengan harga yang tertera. Kemudian penjual menyerahkan barang yang akan dijual belikan

3. Perspektif Ekonomi Syariah terhadap adanya *shopee Paylater* setidaknya dengan adanya *shopee paylater* ini dapat membantu sesama dengan cara pinjam meminjam dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan. Sehingga perspektif yang ekonomi syariah yang dapat ditemukan adalah saling tolong menolong sesama manusia.

1.7. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika penelitian. Dimana latar belakang masalah berfungsi sebagai pengantar munculnya masalah penelitian atau penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke yang khusus, rumusan masalah sebagai pedoman pada suatu penelitian, kegunaan dan sistematika penelitian ini meyakinkan bahwa penelitian ini dilakukan bersifat menarik, orisinal dan esensial dalam bidangnya.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini memuat uraian tentang penelitian relevan dan landasan teori terkait dengan tema skripsi. Penelitian relevan sendiri berfungsi sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian yang kita angkat. Sedangkan landasan teori sebagai keterangan sementara didalam sebuah penelitian yang

berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait judul yang diangkat.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti, jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data teknik pengumpulan data, teknik dan analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data. Dimana metodologi penelitian dapat digunakan untuk membuktikan atau menguji kebenaran yang telah ada dan membantu dalam mengembangkan pengetahuan lebih banyak lagi.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan tentang hasil penelitian mengenai bagaimana sistem *paylater shopee* dalam pembayaran jual beli online dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem *paylater shopee* pada jual beli *online*. Serta berisi tentang gambaran mengenai tempat penelitian.

Bab V Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran. bagian penutup dari penelitian yang peneliti tulis dimana isi dari penelitian telah dijabarkan dalam Bab sebelumnya. Pada bagian kesimpulan akan dijelaskan secara singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan.